

## Permasalahan Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Pembunuhan dalam Perspektif *Labelling Theory* dan *Reintegrative Shaming*: Studi Kasus Komplek Perumahan X Daerah Jakarta Selatan

<sup>1</sup> Odelia Talitakum Christabel, <sup>2</sup> Triny Srihadiati

Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global  
Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan

<sup>1</sup>2143501399@student.budiluhur.ac.id, <sup>2</sup>trinywinoto@budiluhur.ac.id

### ABSTRACT

*Social stigma against former inmates often becomes a major obstacle in the process of social reintegration, particularly in cases involving serious crimes such as murder. This study aims to explore how the labelling process by society creates barriers to the reintegration of ex-convicts who have served sentences for murder. Using a qualitative case study approach involving one former convict and six community informants, this research identifies patterns of social interaction that reveal both formal and informal labelling practices and their impact on identity reconstruction and social participation. The findings show that social labelling not only leads to exclusion but also contributes to the development of a negative self-image that hinders the reformation of identity. The labelling process tends to be progressive, creating a recurring cycle of stigma. However, the study also highlights the role of community leaders who apply reintegrative shaming strategies—condemning the act without rejecting the individual—which provide a more constructive and inclusive space for social recovery. This study recommends the active involvement of community actors and a community-based approach in supporting social reintegration, emphasizing the need to distinguish between a person's past actions and their potential for change. The findings underscore the importance of shifting from stigmatizing practices toward restorative reintegration in Indonesia's social and correctional policies. This study enriches the criminological discourse in Indonesia by emphasizing the importance of the social dimension in the successful reintegration of former correctional officers.*

**Keywords:** *Social Reintegration, Labelling Theory, Reintegrative Shaming, Stigma, Ex-Convicts of Murder*

### ABSTRAK

Stigma sosial terhadap mantan narapidana sering kali menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi sosial, terlebih pada kasus kejahatan berat seperti pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pelabelan oleh masyarakat membentuk hambatan terhadap reintegrasi sosial mantan narapidana kasus pembunuhan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus terhadap satu orang mantan narapidana dan enam informan lingkungan sekitar, penelitian ini mengidentifikasi pola interaksi sosial yang memperlihatkan proses pelabelan formal dan informal serta dampaknya terhadap identitas dan keterlibatan sosial mantan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelabelan oleh masyarakat tidak hanya berdampak pada eksklusi sosial, tetapi juga membentuk persepsi diri negatif yang menghambat perubahan identitas. Pelabelan ini berlangsung secara progresif dan menciptakan lingkaran stigma yang berulang. Namun demikian, studi ini juga menemukan adanya peran tokoh komunitas yang menjalankan strategi reintegrasi berbasis pendekatan *reintegrative shaming*, yakni mengutuk tindakan

tanpa mengeksklusi pelaku. Pendekatan ini terbukti membuka ruang pemulihan sosial yang lebih konstruktif dan inklusif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelibatan aktif tokoh masyarakat dan pendekatan berbasis komunitas dalam mendukung reintegrasi sosial, dengan menekankan pentingnya membedakan antara identitas pelaku dan tindakan masa lalu. Temuan ini memperkuat urgensi transformasi pendekatan dari stigmatisasi menuju reintegrasi restoratif dalam kebijakan sosial dan praktik pemasyarakatan di Indonesia serta studi ini memperkaya wacana kriminologi di Indonesia dengan menekankan pentingnya dimensi sosial dalam keberhasilan reintegrasi mantan narapidana.

**Kata kunci:** Reintegrasi Sosial, Teori *Labelling*, *Reintegrative Shaming*, Stigma, Narapidana Pembunuhan

## PENDAHULUAN

Reintegrasi sosial mantan narapidana, khususnya pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan, merupakan isu yang kompleks dan berlapis. Salah satu tantangan utamanya terletak pada konstruksi label sosial negatif yang melekat, rendahnya dukungan keluarga, serta keterbatasan dalam kondisi ekonomi (Hafidz Et al., 2025). Studi menunjukkan bahwa mantan narapidana pembunuhan kerap dihadapkan pada berbagai hambatan pasca-pembebasan, seperti kesulitan memperoleh pekerjaan, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, hubungan keluarga yang renggang, serta stigmatisasi dan perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar (Ardhiyansha, 2018). Meskipun individu tersebut telah menyelesaikan masa pidana sesuai hukum yang berlaku, proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat sering kali diwarnai oleh penolakan sosial yang bersifat sistemik. Stigma dan label negatif yang dilekatkan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana tidak hanya merefleksikan pemahaman normatif terhadap kejahatan, namun juga berfungsi sebagai mekanisme eksklusi sosial (Link & Phelan, 2001).

Di Indonesia, meskipun berbagai program rehabilitasi dan reintegrasi telah dilaksanakan, penelitian mengenai dampak pelabelan sosial terhadap mantan narapidana, khususnya mereka yang terlibat dalam kasus pembunuhan, masih terbatas. Banyak penelitian yang fokus pada reintegrasi narapidana secara umum, tetapi sedikit yang mendalami secara spesifik peran pelabelan sosial dalam menghambat proses reintegrasi, terutama di lingkungan permukiman yang secara langsung berinteraksi dengan mantan narapidana tersebut. Padahal, Label sosial seperti 'pembunuh' memperburuk kondisi psikologis mantan narapidana dan menghambat penerimaan sosial mereka (Seaward et al., 2023).

Selain itu, kajian mengenai reintegrasi sosial narapidana di Indonesia telah banyak dilakukan dari perspektif kelembagaan, khususnya yang menitikberatkan pada efektivitas program pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Sari (2021) dan Asisah (2022) menelaah peran Bapas dan pembimbingan kepribadian dalam membantu narapidana menjalani asimilasi, sementara Fitria et al. (2023) menyoroti efektivitas program pembebasan bersyarat dengan menggunakan indikator keberhasilan program, sasaran, dan kepuasan narapidana. Meskipun ketiga studi ini menekankan pentingnya dukungan kelembagaan dan keluarga dalam proses

reintegrasi, ketiganya belum menelusuri lebih dalam bagaimana respons masyarakat dalam bentuk stigma dan pelabelan sosial berpengaruh terhadap eksistensi mantan narapidana—terutama dalam konteks kejahatan berat seperti pembunuhan—di lingkungan permukiman mereka. Dengan kata lain, penelitian tentang reintegrasi sosial di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan normatif dan institusional.

Adapun Kajian terdahulu telah menggunakan teori *labelling* untuk menelaah dampak stigma terhadap mantan narapidana, salah satunya oleh Zhorif & Larasati (2024) yang menyoroti eks pengguna narkoba dalam konteks reintegrasi sosial. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada dampak pelabelan terhadap aspek psikologis dan peluang kerja dari sisi individu, serta tidak mendalami bagaimana mekanisme pelabelan terjadi sebagai konstruksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konteks yang diangkat cenderung bersifat relasional secara privat (keluarga, tempat kerja), bukan pada interaksi sosial terbuka di lingkungan permukiman tempat mantan narapidana kembali menjalani hidup.

Padahal, bagi mantan narapidana kasus kekerasan berat seperti pembunuhan, eksklusi sosial tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengakar dalam relasi sosial sehari-hari di tingkat komunitas. Justru di ruang sosial inilah interaksi langsung antara mantan narapidana dan masyarakat berlangsung, dan di situlah proses pelabelan sosial berpotensi menciptakan eksklusi yang lebih laten namun signifikan. Maka dari itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana proses pelabelan sosial oleh masyarakat membentuk hambatan terhadap reintegrasi sosial mantan narapidana kasus pembunuhan, melalui pendekatan teori pelabelan Howard Becker (1963).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas proses reintegrasi sosial serta kuatnya pengaruh label sosial yang dilekatkan oleh masyarakat, peneliti ingin mengetahui Bagaimana proses pelabelan oleh masyarakat membentuk hambatan terhadap reintegrasi sosial mantan narapidana kasus pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika pelabelan sosial yang berlangsung di lingkungan tempat tinggal mantan narapidana, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada upaya mereka untuk kembali menjalani kehidupan secara wajar di tengah masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang berbagai bentuk hambatan sosial yang dihadapi, serta membuka ruang bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pendampingan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai reintegrasi sosial dalam konteks tindak pidana berat, serta menjadi dasar pertimbangan bagi lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung proses pemulihan sosial mantan narapidana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara eksplisit pengalaman mantan narapidana kasus pembunuhan dalam proses reintegrasi sosial, khususnya terkait pelabelan oleh masyarakat. Lokasi penelitian ditetapkan di Komplek Perumahan X, Jakarta Selatan, yang dipilih berdasarkan relevansi populasi dan kondisi sosialnya. Komplek ini menjadi tempat tinggal seorang mantan narapidana serta memiliki dinamika interaksi sosial yang dapat diamati secara langsung. Penelitian dilaksanakan selama periode Januari hingga Maret 2024, dengan mempertimbangkan waktu yang cukup untuk melakukan pengumpulan data secara intensif melalui observasi dan wawancara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara melibatkan satu orang mantan narapidana yang sebelumnya terlibat dalam kasus pembunuhan, serta lima orang tokoh masyarakat dan warga sekitar yang memiliki interaksi langsung dengan mereka. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, untuk memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, serta *snowball sampling* untuk memperluas jaringan informan melalui rekomendasi dari partisipan sebelumnya

Wawancara dengan enam informan yang terdiri dari berbagai latar belakang, yakni satu orang mantan narapidana kasus pembunuhan dan lima orang perwakilan masyarakat dari lingkungan tempat tinggal yang sama. Informan masyarakat meliputi tokoh formal seperti Ketua RT dan RW, serta perwakilan warga dan ketua Karang Taruna yang secara aktif terlibat dalam dinamika sosial di kawasan tersebut. Kehadiran informan dengan beragam posisi sosial ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pandangan yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana proses pelabelan oleh masyarakat terbentuk, serta sejauh mana hal tersebut mempengaruhi proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Profil narasumber secara lengkap dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Detail Informan Wawancara**

Sumber: peneliti

No.	Nama	Status	Jenis Kelamin	Usia
1.	R.S	Mantan Narapidana	Laki-laki	26 tahun
2.	L.Y	Ketua Karang Taruna	Laki-laki	22 tahun
3.	O. T	Perwakilan Masyarakat	Laki-laki	24 tahun
4.	D.J	Perwakilan Masyarakat	Laki-laki	25 Tahun
5.	R.T	Tokoh Masyarakat (Ketua RT)	Laki-laki	52 Tahun
6.	R.W	Tokoh Masyarakat (Ketua RW)	Laki-laki	49 Tahun

Selain itu, Observasi dilakukan sebanyak tiga kali pada situasi kehidupan sehari-hari, dengan fokus pada pola interaksi sosial antara mantan narapidana dan warga sekitar di lingkungan tempat tinggal mereka. Data yang diperoleh dianalisis

menggunakan teknik analisis tematik dengan pendekatan induktif. Analisis ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari narasi wawancara dan catatan hasil observasi, seperti bentuk pelabelan, respons sosial, serta dampaknya terhadap proses reintegrasi. Proses analisis dilakukan secara iteratif, melalui pembacaan berulang terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi lapangan, kemudian data dikategorikan ke dalam kode-kode tematik yang sesuai dengan tujuan penelitian (Braun & Clarke, 2006). Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian sosial, dengan menjamin kerahasiaan data, memperoleh persetujuan etik dari setiap informan (*informed consent*), dan mengikuti panduan etika penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Budi Luhur, Jakarta..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Teori *Labelling* Becker dan *Reintegrative Shaming* Braithwaite

Penelitian ini berpijak pada dua pendekatan teoritik utama yang saling melengkapi, yaitu *labelling theory* yang dikembangkan oleh Howard Becker dan *reintegrative shaming theory* dari John Braithwaite. Kedua teori ini digunakan untuk memahami secara lebih dalam bagaimana pelabelan sosial terhadap mantan narapidana terbentuk, serta bagaimana mekanisme sosial tersebut berdampak pada keberhasilan atau kegagalan proses reintegrasi.

Howard Becker (1963), melalui perspektif *symbolic interactionism*, memandang bahwa penyimpangan bukanlah karakteristik inheren dari suatu tindakan, melainkan merupakan hasil dari proses sosial di mana masyarakat memberikan label terhadap individu tertentu. Dalam pandangannya, individu menjadi “penyimpang” bukan hanya karena tindakan yang dilakukan, tetapi karena adanya penilaian sosial yang mengategorikan tindakan tersebut sebagai menyimpang, dan menempelkan identitas baru yang bersifat negatif terhadap pelaku. Pelabelan ini dapat terjadi dalam bentuk formal, misalnya melalui sistem peradilan pidana; maupun dalam bentuk informal, seperti stigma yang berkembang di tengah masyarakat. Label yang diberikan oleh lingkungan sosial secara berulang akan menciptakan kondisi *self-fulfilling prophecy*, yaitu situasi di mana individu akhirnya bertindak sesuai dengan ekspektasi negatif yang telah dilekatkan kepadanya.

Dalam konteks reintegrasi sosial mantan narapidana, terutama bagi mereka yang pernah terlibat dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan, pelabelan sosial memiliki potensi besar untuk menciptakan eksklusi yang sistemik. Pelabelan tidak hanya terjadi dalam bentuk ekspresi verbal, tetapi juga melalui penghindaran sosial, pengucilan dalam kegiatan komunitas, serta keraguan kolektif terhadap perubahan diri individu. Ketika masyarakat secara terus-menerus memperlakukan mantan narapidana sebagai pelaku kejahatan masa lalu, bukan sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah, maka identitas devian yang dilekatkan menjadi semakin sulit untuk dinegosiasikan.

Sebagai pelengkap terhadap teori pelabelan, John Braithwaite (1989) mengembangkan konsep *reintegrative shaming* sebagai bentuk alternatif dalam merespons pelaku penyimpangan. Dalam teorinya, Braithwaite membedakan antara bentuk pemaluan sosial yang bersifat destruktif, yang disebut *stigmatization*, dan pemaluan yang bersifat membangun, yang disebut *reintegrative shaming*. *Stigmatization* merujuk pada proses memperlakukan individu secara personal dan permanen, sehingga menciptakan eksklusi sosial dan memperbesar kemungkinan keterlibatan kembali dalam kejahatan. Sebaliknya, *reintegrative shaming* adalah proses mengutuk perbuatan menyimpang tanpa mengeksklusi pelakunya sebagai individu, melainkan tetap mengakui posisinya sebagai bagian dari masyarakat (Braithwaite, 1989). Pendekatan ini dipercaya lebih efektif dalam mendorong pertobatan, memperkuat kesadaran moral, dan mendukung reintegrasi sosial mantan pelaku kejahatan (Sulistiyani, 2025).

Kedua teori tersebut digunakan secara sinergis dalam penelitian ini untuk menelaah bagaimana pelabelan terhadap mantan narapidana kasus pembunuhan bekerja tidak hanya sebagai bentuk stigma, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dapat menghambat atau bahkan menutup sepenuhnya proses reintegrasi. Dalam kerangka ini, pelabelan sosial dipahami bukan sekadar reaksi individual, melainkan sebagai mekanisme kolektif yang bekerja dalam jaringan interaksi sosial sehari-hari (Becker, 1963). Ketika label negatif menjadi dominan dalam memori kolektif komunitas, maka eksklusi simbolik, penarikan diri sosial, dan kehilangan dukungan emosional akan menjadi penghalang utama bagi mantan narapidana untuk membangun kembali identitas sosialnya.

## 2. Proses Pelabelan Sosial Nonformal

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelabelan sosial yang bersifat nonformal menjadi salah satu hambatan utama dalam proses reintegrasi mantan narapidana ke tengah masyarakat. Dalam kasus ini, informan yang merupakan mantan narapidana kasus pembunuhan menyampaikan bahwa meskipun dirinya telah menyelesaikan masa pidana secara hukum, namun identitas sebagai "pembunuh" masih dilekatkan oleh sebagian warga di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Ketua Karang Taruna, L.Y. masyarakat sekitar merasa belum siap terkait penerimaan R.S kembali ke dalam Masyarakat. L.Y berpendapat "*bukan cuma saya yang ambil keputusan. Banyak anak-anak yang bilang belum siap. Ada yang takut, ada yang cemas, ada juga yang ngerasa gak nyaman kalau R.S ada di satu ruangan yang sama. Mereka bilang, 'gimana kalau nanti dia meledak marah?' atau 'kita gak tahu dia beneran udah berubah apa belum'*"

Proses pelabelan terhadap mantan narapidana tidak hanya dilakukan secara langsung oleh masyarakat tempat tinggal, tetapi juga muncul dari aktor-aktor sosial di sekitarnya, termasuk keluarga individu lain yang memiliki kedekatan dengan pelaku. Pandangan serupa juga disampaikan oleh O.T, sahabat masa kecil R.S, yang mendapatkan penolakan keras dari keluarganya ketika mencoba kembali menjalin hubungan pasca-kebebasan R.S. Ia menyatakan, "*Dan pas dia bebas, respons keluarga*

*gue langsung bersih keras banget ga bolehin gue main lagi ama dia. Mereka langsung bilang ke gue: 'Jangan pernah dekat-dekat lagi sama dia. Sekarang dia beda. Dia pernah bunuh orang.'* Penolakan ini merupakan bentuk pelabelan sosial yang bersifat absolut dan jangka panjang, di mana seseorang direduksi identitasnya hanya pada satu tindakan masa lalu. Label “pembunuh” yang dilekatkan tidak hanya mengasingkan R.S, tetapi juga memengaruhi relasi sosial orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana ditegaskan Becker (1963), pelabelan sosial membentuk identitas yang bukan hanya melekat pada pelaku, melainkan juga pada ruang-ruang sosial tempat individu itu ingin berinteraksi.

Dalam konteks teori *labelling* yang dikemukakan oleh Howard Becker (1963), pelabelan sosial yang diberikan oleh masyarakat berpotensi menginternalisasi identitas devian dalam diri individu. Label yang melekat berulang kali (melalui pandangan, ucapan, maupun sikap) akan mendorong mantan narapidana untuk mengidentifikasi dirinya sesuai label tersebut, yang dalam jangka panjang berpotensi memperkuat eksklusivitas sosial. Proses ini disebut *self-fulfilling prophecy*, yaitu ketika individu menjadi seperti apa yang dikatakan masyarakat tentang dirinya, bukan karena pilihan, melainkan karena tekanan sosial yang menetap dan sulit dinegosiasikan.

Pelabelan ini tidak hanya muncul dalam bentuk sebutan langsung, tetapi juga dalam perilaku sosial yang menunjukkan penolakan secara tersirat. Informan R.S selaku Mantan Narapidana menjelaskan, “*orang-orang di sekitar saya udah naruh cap yang susah banget dilepas. Di mata mereka, saya bukan R.S yang baru. saya tetep 'yang pernah ngebunuh orang. Kadang saya lewat aja, langsung ada yang bilang pelan, 'itu yang dulu kasus pembunuhan'.*” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pelabelan sosial hadir dalam ruang publik. Hal ini tidak hanya membatasi ruang interaksi sosial, tetapi juga memengaruhi rasa percaya diri untuk kembali terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, informan juga menyampaikan bahwa masyarakat cenderung memandangnya semata-mata dari masa lalunya, tanpa mempertimbangkan adanya kemungkinan perubahan.

Meskipun Informan R.S tidak menceritakan kondisi psikologisnya, kajian Penelitian seperti Kusumawati et al (2020) menggarisbawahi bahwa rasa malu (*shame*) dan pelabelan (*labelling*) memiliki implikasi langsung terhadap kondisi psikologis serta perilaku individu. Pelabelan ini menciptakan hambatan struktural, membatasi akses mantan narapidana terhadap pekerjaan dan ruang sosial, serta memperparah rasa keterasingan dan isolasi yang mereka alami. Dengan demikian, pelabelan bukan hanya berdampak pada status sosial, melainkan juga menghambat proses pemulihan dan reintegrasi secara menyeluruh. Sebagaimana ditegaskan juga dalam Kadir (2025), pelabelan formal maupun informal menciptakan tekanan psikososial yang mengubah bukan hanya relasi sosial, tetapi juga persepsi diri individu sebagai bagian dari masyarakat. Dalam konteks ini, pelabelan menjadi penghalang bagi pembentukan identitas baru yang lebih pro sosial.

### 3. Internalisasi Melalui Interaksi Sosial

Dalam konteks teori pelabelan Howard Becker (1963), proses pelabelan tidak hanya berhenti pada individu yang dijatuhkan label, tetapi juga meluas melalui mekanisme sosial yang bersifat interaktif dan kolektif. Salah satu informan menyampaikan bahwa sebagian warga enggan berinteraksi dengan R.S bukan hanya karena takut, melainkan karena khawatir akan "ikut dicap" oleh masyarakat lain. *"Mereka takut kalau menerima R.S, mereka bakal ikut dicap, kayak mereka setuju sama apa yang pernah dia lakuin,"* ungkap L.Y, Ketua Karang Taruna. Pernyataan ini menunjukkan bahwa stigma yang dilekatkan kepada mantan narapidana bersifat menular secara simbolik. Mereka yang menunjukkan keterbukaan atau solidaritas terhadap R.S justru berisiko menjadi objek pelabelan baru. Hal ini mengindikasikan adanya internalisasi label melalui interaksi sosial, di mana warga menyesuaikan sikap mereka bukan semata karena penilaian pribadi terhadap R.S, tetapi karena tekanan sosial dan kekhawatiran akan persepsi lingkungan. Proses ini memperkuat eksistensi label negatif dalam ruang sosial, mempersempit ruang partisipatif bagi mantan narapidana, sekaligus menciptakan hambatan dalam reintegrasi sosial.

Fenomena pelabelan sosial terhadap mantan narapidana yang tidak hanya memengaruhi pihak yang dilabeli, tetapi juga membentuk pola sikap sosial orang-orang di sekitarnya (Bernburg et al., 2006). Dalam hal ini, individu seperti O.T yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan pelaku justru terdorong untuk menjauh sebagai bentuk penyesuaian terhadap tekanan sosial. Hal ini juga terjadi pada D.J, salah satu teman lama R.S, mengungkapkan, *"Gue juga gak bisa bohong, ada rasa takut. Takut kalau gue dekat lagi, malah gue yang kena omongan... Jadi, ya, gue ikut-ikutan jaga jarak. Mungkin itu salah, tapi jujur, itu yang paling gampang gue lakuin sekarang."* Informasi ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung interaksi sosial telah menjadi medium penyebaran stigma. Kekhawatiran akan dikaitkan dengan pelaku menjadikan individu memilih untuk berjarak, bukan karena keyakinan moral, tetapi karena kebutuhan untuk mempertahankan posisi sosialnya di mata masyarakat (Link & Phelan, 2001). Kecemasan kolektif yang mendorong individu seperti D.J untuk "ikut menjauh" dapat dilihat sebagai bentuk reproduksi label yang memisahkan antara mereka yang dianggap "normal" dan yang "pernah menyimpang", sebagaimana dikemukakan Kadir (2025) dalam refleksi atas bagaimana pelabelan beroperasi sebagai mekanisme eksklusi simbolik. Dalam konteks teori pelabelan Becker, ini merupakan proses internalisasi melalui relasi sosial, di mana tekanan lingkungan membentuk konformitas terhadap norma stigma, sekaligus memperkuat eksklusi terhadap individu yang telah menjalani hukuman. Proses ini pada akhirnya mempersempit kemungkinan dukungan sosial yang diperlukan untuk reintegrasi yang sehat.

Pada akhirnya, pelabelan terhadap mantan narapidana tidak hanya memunculkan stigma, tetapi juga membentuk pola penolakan sosial yang bersifat pasif maupun aktif. Dalam konteks ini, penolakan tidak selalu ditunjukkan secara eksplisit melalui ujaran langsung, tetapi lebih sering muncul dalam bentuk penarikan diri oleh masyarakat, pembatasan interaksi, serta pengabaian terhadap kehadiran

mantan narapidana dalam ruang sosial bersama. Pola ini mengindikasikan terjadinya fragmentasi hubungan sosial antara individu yang pernah menjalani pidana dengan komunitas tempat ia tinggal. Dalam perspektif teori *labelling* yang dikemukakan oleh Howard Becker (1963), proses pelabelan sosial dapat menginternalisasi identitas devian dalam diri individu. Ketika label tersebut diterima secara pasif oleh mantan narapidana karena tidak adanya dukungan sosial, maka kemungkinan terbentuknya identitas baru yang positif menjadi terhambat. Kondisi ini dapat menciptakan apa yang disebut sebagai *self-fulfilling prophecy*, di mana individu pada akhirnya menyesuaikan diri dengan ekspektasi negatif masyarakat karena tidak diberi ruang untuk berubah.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *social withdrawal* dan *symbolic exclusion*, yaitu penarikan dan penghilangan posisi sosial seseorang akibat konstruksi identitas negatif yang dilekatkan kepadanya. Dalam konteks ini, pelabelan “mantan pembunuh” yang telah terinternalisasi dalam memori kolektif warga menyebabkan terbentuknya pola-pola eksklusi yang bersifat tidak langsung, namun berkelanjutan. Tokoh masyarakat lainnya, yakni Ketua RW, mengungkapkan bahwa “perlu waktu” agar warga dapat menerima sepenuhnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa reintegrasi sangat bergantung pada dinamika penerimaan sosial di lingkungan sekitarnya.

Tidak menutup kemungkinan jika penolakan sosial yang terjadi akibat identitas kriminal masa lalu dapat menciptakan efek domino yang memperparah isolasi sosial dan menghambat upaya pembentukan identitas baru. Seperti dikemukakan oleh Becker (1963), proses pelabelan sering kali mengakibatkan konsekuensi sosial yang menetap, di mana individu yang telah menjalani hukuman tetap diperlakukan sebagai devian oleh masyarakat. Penolakan terhadap partisipasi dalam kegiatan sosial—baik formal maupun informal—menjadi salah satu indikator dari kegagalan komunitas dalam membuka ruang reintegrasi yang bersifat konstruktif.

Pola penolakan sosial yang terbentuk melalui pelabelan tidak hanya mempersempit akses mantan narapidana terhadap ruang sosial, tetapi juga memperkuat eksklusivitas masyarakat terhadap kelompok yang dianggap menyimpang (Bernburg et. Al., 2006). Dalam konteks ini, proses reintegrasi menjadi tertunda atau bahkan terhambat, karena tidak adanya interaksi yang dapat memulihkan kepercayaan dua arah antara individu dan komunitas. Penolakan sosial yang terselubung menjadi bentuk resistensi kolektif yang nyata, dan menempatkan mantan narapidana dalam posisi sosial yang rentan terhadap keterasingan dan perilaku *relapse* (Residivis).

#### **4. Strategi Reintegrasi dan Peran Tokoh Masyarakat**

Pelabelan sosial yang berkembang di masyarakat cenderung memunculkan kejahatan baru atau bahkan residivis (Kadir, 2025). Peran tokoh komunitas seperti Ketua RT menjadi sangat penting dalam menjembatani hubungan antara mantan narapidana dengan lingkungan sekitarnya. Ketua RT Komplek X mengungkapkan

bahwa meskipun ia memahami ketakutan warga terhadap kasus masa lalu R.S, ia tetap merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memberikan ruang reintegrasi. Dalam pernyataannya, ia menuturkan, “*Saya pun menyampaikan kepada warga bahwa semua orang, siapa pun itu, punya hak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Saya bilang, ‘Kita jangan buru-buru menghakimi. Mari kita lihat dulu, beri waktu, beri ruang. Tapi tetap kita awasi bersama.’*” Sikap ini mencerminkan bentuk reintegrasi restoratif, di mana individu tidak semata dinilai dari masa lalunya, tetapi diberi kesempatan untuk membuktikan perubahan melalui keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial. Pendekatan seperti ini mencerminkan semangat *reintegrative shaming* sebagaimana dikemukakan Braithwaite (1989), yakni bentuk hukuman sosial yang bersifat sementara dan disertai dengan peluang pemulihan martabat individu. Ketika tokoh masyarakat mengambil peran sebagai fasilitator pemulihan, proses reintegrasi menjadi lebih memungkinkan, sekaligus mengurangi risiko keterasingan dan penyimpangan lanjutan.

Kepemimpinan sosial berperan penting dalam membentuk ruang aman bagi proses reintegrasi mantan narapidana ke tengah masyarakat. Ketua RW memberikan contoh konkret bagaimana pendekatan yang inklusif dapat menjadi penyeimbang antara kekhawatiran masyarakat dan hak individu untuk pulih. Ia menyatakan, “*Saya minta semua Ketua RT di wilayah RW saya agar membantu mengedukasi masyarakat, bahwa proses reintegrasi mantan narapidana itu bukan sekadar soal menerima kembali seseorang, tapi juga soal membangun sistem sosial yang sehat, yang mampu mencegah residivisme.*” Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab administratif, tetapi juga menggambarkan komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam semangat *reintegrative shaming* seperti yang dikemukakan Braithwaite (1989), proses reintegrasi yang sehat mengharuskan adanya mekanisme sosial yang tidak melulu menghukum, melainkan juga memulihkan relasi sosial secara bertahap. Kesepakatan informal yang dibuat bersama tokoh masyarakat untuk memberi ruang bagi R.S menjadi bentuk konkret dari pendekatan komunitas yang suportif. Meskipun masih terdapat resistensi dari sebagian warga, upaya kolektif seperti ini menunjukkan bahwa transformasi sosial dimungkinkan, asalkan difasilitasi oleh kepemimpinan yang reflektif dan empati.

Prinsip dasar *reintegrative shaming* sebagaimana dirumuskan oleh John Braithwaite, yaitu mengutuk perilaku menyimpang namun tetap mempertahankan rasa hormat terhadap pelaku sebagai bagian dari komunitas prososial (Bara et al., 2024). Dalam praktiknya, tokoh masyarakat yang mengadopsi pendekatan ini tidak serta-merta menghapus jejak masa lalu, tetapi mencegah agar pelaku tidak diasingkan secara permanen dari kehidupan sosial. Ketika tokoh masyarakat menjalankan perannya sebagai mediator antara individu dan lingkungannya, rasa malu terhadap tindakan kriminal tidak berkembang menjadi stigma, melainkan menjadi dorongan moral untuk berubah.

Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Sulistyani (2025) tentang intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam kesuksesan karir mantan pecandu narkoba juga menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sangat bergantung pada

pengakuan sosial terhadap proses rehabilitasi. Lebih lanjut, pendekatan *reintegrative shaming* menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam pemulihan sosial. Proses ini mensyaratkan adanya keseimbangan antara pengakuan atas kesalahan dan pemberian ruang untuk membangun kembali identitas positif. Hal ini tampak dalam upaya Ketua RW yang tidak hanya bertemu langsung dengan R.S, tetapi juga mengkoordinasikan langkah-langkah edukatif kepada warga untuk membentuk lingkungan yang lebih suportif. Ia menyatakan, "Saya minta semua Ketua RT di wilayah RW saya agar membantu mengedukasi masyarakat, bahwa proses reintegrasi mantan narapidana itu bukan sekadar soal menerima kembali seseorang, tapi juga soal membangun sistem sosial yang sehat, yang mampu mencegah residivisme." Pernyataan ini mencerminkan bahwa reintegrasi sosial bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan bagian dari transformasi budaya kolektif dalam menanggapi penyimpangan.

Dalam kerangka *reintegrative shaming*, komunitas berfungsi sebagai ruang koreksi sekaligus pemulihan. Ketika mantan pelaku tindak pidana diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, tanpa terus-menerus dihadapkan pada stigma, maka peluang untuk *relapse* dapat ditekan. Namun demikian, bentuk reintegrasi ini hanya efektif apabila masyarakat mampu membedakan antara mengutuk tindakan dan mengeksklusi pelaku. Jika proses pengembalian individu ke masyarakat dilakukan secara humanis dan partisipatif, maka identitas devian yang selama ini dilekatkan dapat diurai secara perlahan. Dalam konteks inilah peran tokoh masyarakat menjadi krusial, bukan hanya sebagai penegak ketertiban, tetapi sebagai penjaga nilai kemanusiaan dan jembatan rekonsiliasi sosial. Meskipun demikian, Pendekatan reintegrasi sosial yang efektif tidak hanya mengandalkan penghapusan stigma, tetapi juga memerlukan dukungan terhadap proses perubahan perilaku dan pembentukan identitas baru yang pro sosial (Bara et al., 2024)..

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam temuan lapangan, pelabelan tidak hanya muncul dalam bentuk ujaran langsung, tetapi juga dalam tindakan sosial seperti penarikan diri, penghindaran, dan pembatasan akses terhadap ruang sosial. Proses ini menunjukkan adanya internalisasi kolektif terhadap label devian, di mana masyarakat cenderung mematuhi norma stigma sebagai bentuk perlindungan simbolik terhadap dirinya sendiri. Akibatnya, mantan narapidana tidak hanya kehilangan ruang partisipasi sosial, tetapi juga mengalami kesulitan dalam membangun kembali identitas pro sosial. Lebih lanjut, proses pelabelan sosial juga memengaruhi relasi antara mantan narapidana dan individu-individu di sekitarnya, termasuk mereka yang semula memiliki kedekatan. Kecemasan kolektif menyebabkan terbentuknya pola eksklusi simbolik, di mana keterlibatan sosial terhadap mantan pelaku dipandang sebagai bentuk "pembiaran" terhadap tindakan masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa pelabelan bukan hanya bersifat personal, tetapi juga beroperasi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat eksklusivitas komunitas terhadap kelompok yang dianggap menyimpang.

Namun demikian, studi ini juga menemukan adanya inisiatif alternatif dari tokoh masyarakat (RT/RW) yang mencoba menerapkan pendekatan *reintegrative shaming* sebagai strategi pemulihan sosial. Pendekatan ini memungkinkan munculnya ruang dialog, pengakuan, dan partisipasi, tanpa menegasikan tanggung jawab atas masa lalu. Dalam konteks ini, tokoh komunitas berperan sebagai agen kunci dalam membentuk sistem sosial yang lebih inklusif, di mana mantan narapidana diberi kesempatan untuk berubah tanpa harus hidup dalam bayang-bayang stigma seumur hidup. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelabelan oleh masyarakat tidak hanya menjadi tantangan psikososial bagi mantan narapidana, tetapi juga menjadi hambatan struktural yang memperlambat proses reintegrasi. Diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi, berbasis komunitas, dan reflektif terhadap teori *labelling* dan *reintegrative shaming* untuk menciptakan reintegrasi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mengakar dalam lingkup rukun warga/tetangga secara nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiyansa, N. (2018). Sikap masyarakat terhadap mantan narapidana di Kampung Gateng Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Skripsi, Universitas Islam Indonesia). Fakultas Hukum.
- Asisah. (2015). Program reintegrasi sosial pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- Bara, F., Tallo D.D., & Amalo, H (2024). Penerapan Transtheoretical Theory Dan Reintegrative Shaming Theory Terhadap Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bnnp NTT. *Artemis Law Journal* 1(1). 456-469
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.
- Bernburg, J. G., Krohn, M. D., & Rivera, C. J. (2006). Official labeling, criminal embeddedness, and subsequent delinquency: A longitudinal test of labeling theory. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 43(1), 67-88. <https://doi.org/10.1177/0022427805280068>
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Fitria, T. A. (2025). Efektivitas program reintegrasi sosial narapidana melalui pembebasan bersyarat (PB) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1088-1097.

- Kadir, Z. K. (2025). Teori labeling dalam perspektif kebijakan kriminal: Strategi dekriminialisasi untuk menghentikan siklus stigma sosial. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1), 50–68.
- Kusumawati, P. D., Arlia, A., Abda'i, F., Agustini, A., & Kurniawan, W. (2025). Analisis dampak stigma terhadap penyakit mental dan upaya pengurangannya di masyarakat. *Perpotiif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 278–286.
- Lemert, E. M. (1951). *Social pathology: A systematic approach to the theory of sociopathic behavior*. McGraw-Hill.
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual Review of Sociology*, 27, 363–385. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363>
- Masni, M., Haris, H., Jumadi, J., Kamaruddin, S., & Gani, H. (2024). Social deconstruction of discrimination against former convicts in Wonomulyo, West Sulawesi. *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry*. <https://doi.org/10.59535/sehati.v3i1.369>
- Rafi Hafidz, Saragih, E. C. S., Equatora, M. A., & Anwar, U. (2025). Mengurangi stigma sosial: Optimalisasi peran Bapas dalam reintegrasi sosial melalui program “Bapas Goes to Village”. *Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial*, 2(1), 139–150. <https://doi.org/10.62951/karya.v2i1.1183>
- Sari, L. N. (2021). Analisis sosiologis reintegrasi sosial klien pemyasyarakat. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 76–92.
- Seaward, H., Dieffenbacher, S., Gaab, J., Graf, M., Elger, B., & Wangmo, T. (2023). Stigma management during reintegration of older incarcerated adults with mental health issues: A qualitative analysis. *International Journal of Law and Psychiatry*, 89, 101905. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2023.101905>
- Sulistiyani, F. F. (2025). Peran intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam kesuksesan karir mantan pecandu narkoba (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto). Fakultas Dakwah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.
- Zhorif, K. A. B., & Larasati, N. U. (2024). Analisis teori labelling terhadap mantan narapidana pengguna narkoba. *IKRAITH-Humaniora*, 8(2), 451–459. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2>